



NOTA KESEPAHAMAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENANGANAN SURAT ROGATORI DAN PERMINTAAN BANTUAN PENYAMPAIAN  
DOKUMEN DALAM MASALAH PERDATA  
DARI PENGADILAN NEGARA ASING KEPADA PENGADILAN DI INDONESIA DAN  
DARI PENGADILAN DI INDONESIA KEPADA PENGADILAN NEGARA ASING

NOMOR: 162/PAN/HK.00/II/2013

NOMOR: NK/HI/01/02/2013/58

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tiga Belas (19-02-2013), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. SOEROSO ONO, Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 – 13, Jakarta Pusat.
2. LINGGAWATY HAKIM, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Pejambon No. 6, Jakarta Pusat;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Menimbang;

- a. Bahwa dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dengan negara lain, Indonesia telah menerima permintaan bantuan teknis hukum (*judicial assistance*) dalam masalah perdata. Permintaan bantuan tersebut berupa surat rogatori (*rogatory letter* atau *letter of request* atau *rogatory commission*) dan permintaan bantuan penyampaian dokumen kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dari pengadilan atau instansi hukum negara lain yang disampaikan melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri.
- b. Bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama antarnegara tentang bantuan timbal balik dalam masalah perdata yang mengatur asas, prinsip, prosedur, persyaratan permintaan bantuan, dan proses hukum acaranya.
- c. Bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri serta pelaksanaan politik luar negeri didasarkan pada peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional. Oleh karena itu, diperlukan pedoman koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung. Pedoman koordinasi tersebut dimaksudkan untuk menangani surat rogatori dan permintaan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan sebaliknya untuk permintaan bantuan yang sama dari pengadilan di Indonesia kepada pengadilan negara asing.

Memperhatikan;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and-Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional-*

*Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Penjelasan dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Memperhatikan pula;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Dengan ini PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing kepada Pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Negara Asing, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, sebagai berikut:

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Para Pihak dalam Nota Kesepahaman ini untuk menindaklanjuti permintaan surat rogatori dan permintaan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing ke-pengadilan Indonesia dan sebaliknya.
2. Surat Rogatori Dalam Masalah Perdata (*rogatory letter* atau *letter of request* atau *rogatory commission*), selanjutnya disebut Surat Rogatori adalah surat yang berisi permintaan dari pengadilan atau instansi hukum negara asing kepada pengadilan di Indonesia dan/atau dari pengadilan di Indonesia kepada pengadilan negara asing, untuk mendapatkan bantuan teknis hukum (*judicial assistance*) di bidang keperdataan mengenai namun tidak terbatas pada bantuan: mencari atau mengidentifikasi orang, mencari atau mengidentifikasi aset-aset atau properti, memperoleh keterangan saksi, memperoleh dokumen atau alat bukti lainnya, dan pelaksanaan proses keperdataan.
3. Dokumen adalah catatan atau keterangan yang dibuat oleh dan berasal dari pengadilan dalam pelaksanaan kegiatannya, baik tunggal maupun berkelompok dalam bentuk dan corak apapun.
4. Bantuan Penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata, selanjutnya disebut Bantuan Penyampaian Dokumen adalah bantuan untuk menyampaikan dokumen gugatan perdata, surat panggilan sidang perkara perdata, surat panggilan saksi, putusan atau penetapan pengadilan, surat-surat, akta-akta, dan dokumen keperdataan lainnya, dari pengadilan negara asing kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia atau dari pengadilan di Indonesia kepada warga negara asing atau badan hukum asing di luar negeri.
5. Pengadilan di Indonesia adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan nasional mengenai kekuasaan kehakiman.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman koordinasi bersama untuk menangani surat rogatori dan permintaan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, termasuk acuan bagi pengadilan di Indonesia untuk mengajukan permintaan bantuan yang sama kepada pengadilan negara asing.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memastikan prosedur penanganan terhadap surat rogatori dan permintaan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, dan prosedur pengajuan permintaan bantuan yang sama dari pengadilan di Indonesia kepada pengadilan negara asing.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penanganan surat rogatori dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing;
- b. Pengajuan surat rogatori dalam masalah perdata dari pengadilan di Indonesia kepada pengadilan negara asing;
- c. Penanganan permintaan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia; dan
- d. Pengajuan permintaan bantuan penyampaian dokumen mengenai masalah perdata dari pengadilan di Indonesia kepada warga negara asing dan/atau badan hukum asing di luar negeri.

BAB IV  
MEKANISME PENANGANAN SURAT ROGATORI DAN  
BANTUAN PENYAMPAIAN DOKUMEN DARI PENGADILAN NEGARA ASING

Bagian Kesatu  
Penanganan Surat Rogatori dari  
Pengadilan Negara Asing

Pasal 4

- (1) Kementerian Luar Negeri melalui saluran diplomatik menerima surat rogatori dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing yang disampaikan melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia.
- (2) Surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam Bahasa Inggris atau bahasa negara peminta yang telah diterjemahkan secara resmi kedalam Bahasa Inggris dan disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Kementerian Luar Negeri melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan unsur-unsur permintaan dalam surat rogatori tersebut, sebagai berikut:
  - a. Identitas peminta;
  - b. Institusi yang berwenang untuk menerima segala hasil pelaksanaan permohonan;
  - c. Pejabat yang berwenang di Jakarta;
  - d. Nama dan alamat pihak-pihak berperkara dan wakilnya (penggugat dan tergugat);
  - e. Jenis dan alasan sengketa serta ringkasan singkat perkara;
  - f. Tindak penelitian/Pemeriksaan;
  - g. Nama dan alamat para saksi yang akan dihadirkan untuk diperiksa;
  - h. Pertanyaan yang perlu disampaikan kepada para saksi tersebut atau ihwal yang harus mereka jelaskan;
  - i. Dokumen atau barang yang perlu ditelaah;
  - j. Apakah para saksi akan bersaksi dibawah sumpah atau dengan pertanyaan biasa, dan bila diperlukan, apa lafal sumpah yang akan diucapkan;

- k. Pemberitahuan kepada institusi yang tercantum nama, tanggal, dan tempat pelaksanaan permohonan, serta nama dan alamat institusi atau pejabat yang akan melaksanakannya;
  - l. Pajak dan biaya yang layak untuk dikembalikan;
  - m. Tanggal permohonan;
  - n. Tanda tangan dan cap institusi.
- (4) Dalam hal surat rogatori tersebut belum memenuhi unsur-unsur permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kementerian Luar Negeri mengembalikan kepada perwakilan diplomatik negara peminta disertai dengan penjelasan mengenai unsur-unsur permintaan yang harus dilengkapi.

#### Pasal 5

- (1) Kementerian Luar Negeri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja meneruskan surat rogatori yang telah memenuhi unsur-unsur permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- (2) Mahkamah Agung mengirimkan bukti tanda terima surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Luar Negeri.
- (3) Mahkamah Agung menindaklanjuti penanganan surat rogatori dengan meneruskannya kepada pengadilan di Indonesia yang berwenang.
- (4) Mahkamah Agung menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan surat rogatori dalam bentuk berita acara pelaksanaan (selanjutnya disebut BAP rogatori) kepada Kementerian Luar Negeri.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kementerian Luar Negeri mengirimkannya kepada perwakilan diplomatik negara peminta.
- (6) Sesuai dengan kewenangannya, Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut mengenai prosedur, dan tata cara penanganan surat rogatori masalah perdata dari pengadilan negara asing dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Bagian Kedua  
Penanganan Permintaan Bantuan  
Penyampaian Dokumen dari Pengadilan  
Negara Asing

Pasal 6

- (1) Kementerian Luar Negeri melalui saluran diplomatik menerima permintaan bantuan penyampaian dokumen dari pengadilan negara asing yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.
- (2) Kementerian Luar Negeri menyampaikan permintaan bantuan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- (3) Mahkamah Agung mengirimkan bukti tanda terima penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kementerian Luar Negeri.

BAB V

MEKANISME PENANGANAN SURAT ROGATORI PERDATA DAN  
BANTUAN PENYAMPAIAN DOKUMEN DARI PENGADILAN DI INDONESIA KEPADA  
PENGADILAN NEGARA ASING

Bagian Kesatu  
Penanganan Surat Rogatori Perdata Dari  
Pengadilan di Indonesia

Pasal 7

- (1) Pengadilan di Indonesia yang akan mengajukan surat rogatori mengenai masalah perdata kepada negara asing menggunakan saluran diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri untuk disampaikan kepada perwakilan diplomatik negara yang diminta.
- (2) Surat rogatori dari pengadilan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan terjemahan dalam bahasa Inggris dan memuat unsur-unsur permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) secara *mutatis mutandis*.

- (3) Sesuai dengan kewenangannya, Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut mengenai prosedur, dan tata cara pengajuan surat rogatori masalah perdata dari pengadilan di Indonesia kepada pengadilan negara asing dengan Peraturan Mahkamah Agung.

#### Bagian Kedua

#### Penanganan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen

#### Mengenai Masalah Perdata

#### Dari Pengadilan di Indonesia

#### Pasal 8

- (1) Pengadilan atau instansi hukum Indonesia yang akan mengajukan permintaan bantuan penyampaian dokumen mengenai pemanggilan sidang atau surat, akta-akta, dan dokumen keperdataan lainnya kepada negara asing yang diperuntukkan bagi warga negara asing atau badan hukum asing yang berkedudukan di negara setempat menggunakan saluran diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri.
- (2) Kementerian Luar Negeri menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perwakilan diplomatik negara yang diminta di Indonesia.
- (3) Sesuai dengan kewenangannya, Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut mengenai prosedur dan hukum acara mengenai pengajuan permintaan bantuan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Mahkamah Agung.

#### BAB VI

#### RAPAT KOORDINASI

#### Pasal 9

Sesuai kebutuhan, PARA PIHAK akan melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi dan penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB VII  
JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur sebagai perjanjian tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Penanganan permintaan penyampaian dokumen non-yudisial yang berasal dari pihak asing dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Jakarta

Tanggal: 19 Februari 2013

PANITERA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN  
PERJANJIAN INTERNASIONAL  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



SOEROSO ONO



LINGGAWATY HAKIM